

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan, yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan berbagai macam perangkat peraturan yang dapat mengatur dan memberikan kepastian hukum diberbagai bidang. Masyarakat adalah suatu bentuk organisasi yang terdiri dari manusia sebagai perseorangan atau kelompok yang saling berhubungan karena setiap anggota masyarakat membutuhkan dan bergantung pada anggota lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu saja terdapat berbagai kepentingan yang berbeda-beda, yang kadang kala menimbulkan suatu gangguan keseimbangan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Untuk melindungi kepentingan seseorang dan menghormati kepentingan orang lain yang sesuai dengan hak dan kewajiban orang tersebut, diperlukan berbagai perangkat aturan atau hukum sebagai ungkapan masyarakat terhadap rasa dan sarana keadilan, yang menjadikan hukum merupakan suatu bentuk dari interaksi berbagai aspek dalam dinamika kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata, yang mana keadilan dan ketertiban merupakan kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penataan dan pengaturan perilaku

manusia dalam hidup bermasyarakat sangat memerlukan sistem pengendalian yang sifatnya dapat dipaksakan secara terorganisasi oleh negara.

Keadilan adalah hal yang sangat penting dan esensial dalam hukum, karena keadilan adalah salah satu sasaran yang harus terwujud dalam penyelenggaraan hukum dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Dengan keadilan maka setiap anggota masyarakat akan mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya, dan melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, supaya keadilan dapat tercapai diperlukan suatu perlindungan hak bagi setiap anggota masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat mendapatkan haknya tanpa mengganggu hak orang lainnya. Salah satu hak yang sangat penting dan mendasar adalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak ini tidak bisa dilepaskan dari setiap manusia dan tidak boleh membatasi atau mengganggu hak asasi manusia lainnya. Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hal yang sangat penting sehingga memerlukan perhatian dari seluruh masyarakat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 - 2009 ditetapkan bahwa salah satu misi dari

pembangunan nasional adalah menempatkan HAM dan supremasi hukum sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus. Untuk maksud itu diperlukan perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. Menurut Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah serta juga masyarakat. HAM terdapat dalam bidang pembangunan, termasuk pembangunan kesehatan.¹

Visi Pembangunan Kesehatan di Indonesia adalah Indonesia Sehat tahun 2010. Pemerintah telah menetapkan 10 program unggulan untuk mencapai visi tersebut dan salah satu diantaranya adalah Program Pencegahan Penyakit Menular. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat akan meningkatkan produktivitas dari masyarakat tersebut, sehingga penyakit menular yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat harus dicegah dan diberantas.

Dalam pembangunan kesehatan Indonesia, bidang hukum merupakan bidang yang tidak dapat dilepaskan karena pelayanan kesehatan, terdapat kewajiban dan hal yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terkait, seperti penyedia, pelaksana dan pengguna jasa kesehatan. Selain itu, diperlukan juga suatu sistem yang mengatur tentang kesehatan di Indonesia, yang dikenal dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN).

¹ Departemen Kesehatan RI, Indikator Indonesia Sehat 2010 & Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat, 2003

Tujuan dari Sistem Kesehatan Nasional adalah mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga Visi Pembangunan Kesehatan di Indonesia yaitu "Indonesia Sehat tahun 2010" dapat dicapai. Berbagai upaya kesehatan, yang merupakan salah satu subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional perlu diperhatikan agar dapat memenuhi target tersebut. Dewasa ini, kebutuhan akan informasi terutama informasi tentang kesehatan tidak dapat disangkal. Informasi tentang kesehatan dapat membantu pemerintah dalam menentukan keputusan intervensi kesehatan maupun menetapkan kebijakan-kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat secara aktual.

Sistem informasi kesehatan adalah usaha terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, melaporkan dan menggunakan informasi kesehatan untuk membuat kebijakan kesehatan. Pengumpulan data untuk informasi kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu pengumpulan individu yang berdasarkan pada rekam medik yang di rekapitulasi dan pengumpulan secara surveilans atau studi di masyarakat. Sistem Informasi Kesehatan merupakan suatu pengelolaan informasi di seluruh seluruh tingkat pemerintah secara sistematis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang menyebutkan tentang sistem informasi kesehatan adalah Kepmenkes Nomor 004/Menkes/SK/II/2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan dan Kepmenkes Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan kabupaten/kota. Peraturan ini diharapkan dapat menunjang

tujuan dari Visi Indonesia Sehat 2010 dalam salah satu programnya yaitu Program Pencegahan Penyakit Menular melalui data-data yang akurat. Penyakit yang saat ini menjadi suatu permasalahan adalah penyakit infeksi HIV/AIDS.²

HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* adalah lentivirus termasuk golongan retrovirus yang menyebabkan *acquired immunodeficiency syndrome* (AIDS), suatu sindroma yang terjadi akibat kegagalan sistem imunitas tubuh sehingga tubuh rentan terhadap infeksi. Penyebab kematian pengidap HIV/AIDS sendiri bukan diakibatkan oleh virus HIV, tetapi diakibatkan oleh penyakit infeksi sekunder yang terjadi akibat lemahnya sistem imun tubuh. Penularan HIV sebagian besar disebabkan oleh kontak dengan cairan tubuh yang mengandung virus. Kontak cairan ini dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu hubungan seksual, produk-produk darah yang terkontaminasi, jarum yang terkontaminasi, transplantasi alat tubuh dan transmatal. Kegiatan transfusi darah di masa modern ini sama pentingnya dengan obat-obatan, dan fakta bahwa darah sumbernya dari manusia dan belum dapat diproduksi diluar tubuh menyebabkan darah menjadi salah satu kebutuhan penting, khususnya dalam penyelamatan nyawa seseorang. Berdasarkan hal tersebut, dapat timbul masalah baru apabila seseorang terular penyakit HIV/AIDS akibat proses transfusi darah.³ Oleh karena itu keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat dari penularan

² Departemen Kesehatan RI., *Pedoman Sistem Pencatatan Rumah Sakit (Rekam medik/Medical Record*, 1994

³ Adimora AA, Hamilton H, Holmes KK, Sparling PF. 1994. **Sexually transmitted diseases**. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc., hlm. 99-123

HIV/AIDS melalui darah harus dilindungi. Sebagai solusi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Permenkes RI Nomor 662/Menkes/SK/1992 Tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV pada Darah Donor.

Penularan HIV di Indonesia semakin memprihatinkan dengan kenaikan jumlah kasus baru dari penularan penyakit HIV meningkat sangat tajam. Selain itu, prevalensi HIV/AIDS mengalami peningkatan sebanyak 8 kali pada darah donor sejak tahun 1995. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat sampai dengan bulan Desember 2008 diketahui di Jawa Barat terdapat 3.493 kasus HIV/AIDS yang terdiri dari 1.857 kasus AIDS dan 1.636 kasus HIV. Sedangkan jumlah orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) diperkirakan mencapai 21.000 orang. Pada bulan September 2009 dilaporkan 4.929 kasus HIV/AIDS, terdiri dari 2.999 kasus AIDS dan 1.930 kasus HIV Positif.⁴ Di Jawa Timur sampai dengan bulan September 2009 tercatat ada sejumlah 7.019 orang penderita HIV/AIDS, sedangkan di DKI Jakarta, data Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) pengidap HIV/AIDS pada tahun 2009 mencapai 439 orang. Keadaan ini menyebabkan upaya penanggulangan diperlukan tidak hanya pada upaya pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan saja, tetapi juga memerlukan peraturan-peraturan yang jelas, tegas dan konsisten yang mana dalam pelaksanaannya diperlukan suatu pengawasan.

Penyebaran HIV/AIDS dan pengaruh yang ditimbulkannya tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada hubungan sosial

⁴ Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat. 2003. Jumlah kumulatif kasis HIV/AIDS di Propinsi Jawa Barat dari tahun 1995 s.d September 2009.

penderita dan lingkungannya. Walaupun secara medik disebutkan bahwa HIV/AIDS tidak bisa ditularkan lewat kontak sosial biasa kepada orang lain, namun karena adanya stigma serta ketakutan yang berlebihan di masyarakat tentang infeksi HIV/AIDS menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda pada penderita HIV/AIDS. Bagi sebagian masyarakat, HIV/AIDS merupakan penyakit kutukan dan identik menjadi penyakit khas kelompok tertentu (seperti pada orang dengan perilaku sex bebas/orang-orang 'nakal'/ pelaku prostitusi). Sehingga hal tersebut mengakibatkan kuatnya stigma negatif di atas. Dalam lingkungan masyarakat, terinfeksi HIV/AIDS merupakan sebuah aib tersendiri.

Stigma-stigma tersebut pada akhirnya akan berujung pada berbagai macam penolakan di masyarakat, dan ini membuat Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) terpuruk, terkucil dan kesulitan untuk bisa hidup normal - berbaaur dengan masyarakat umum. Diskriminasi yang diterima ODHA terjadi baik di lingkungan pekerjaan, di lingkungan komunitas sosialnya bahkan di lingkungan keluarga sendiri. Perbedaan perlakuan yang bersifat sepele seperti peralatan mandi, peralatan makan-minum dari anggota keluarga yang lain, merupakan bentuk diskriminasi yang banyak dijumpai. Walaupun terlihat sepele, hal ini menimbulkan dampak yang buruk pada orang yang terinfeksi.

Perlakuan penolakan, sebagai bentuk diskriminasi masyarakat kita terhadap ODHA dan adanya anggapan penyakit kutukan dari Tuhan sebagai bentuk stigma yang dilemparkan masyarakat Indonesia kepada

ODHA. Meningkatnya isu-isu tentang diskriminasi membuat pemerintah mengeluarkan UU. No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan keadaan berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan Pemerintah tentang Sistem Informasi Kesehatan dikaitkan dengan asas perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penyakit menular HIV/AIDS. Dengan kebijakan pemerintah tersebut apakah dapat berdampak bisa merugikan masyarakat luas, atau kebijakan tersebut sudah memenuhi hak masyarakat untuk mendapat perlindungan hukum dari Pemerintah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran sistem informasi kesehatan pada penderita HIV/AIDS di Indonesia?
2. Apakah yang dimaksud dengan perlindungan hukum?
3. Apakah sistem informasi kesehatan pada penderita HIV/AIDS menyebabkan dipenuhinya perlindungan hukum pada masyarakat?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab perumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu:

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang sistem informasi kesehatan pada penderita HIV/AIDS di Indonesia
2. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum pada masyarakat.

3. Untuk mengetahui apakah sistem informasi kesehatan pada penderita HIV/AIDS menyebabkan dipenuhinya asas perlindungan hukum pada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memberikan informasi tentang Sistem Informasi Kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, khususnya HIV/AIDS.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi ilmiah di bidang hukum dan menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara umum.

E. Kerangka Pemikiran

Penyakit infeksi HIV/AIDS adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang disebabkan oleh suatu virus yang dikenal dengan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Penyakit ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya, dan sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Selain itu, penyakit ini merupakan penyakit menular yang dapat ditularkan melalui adanya kontak terhadap cairan tubuh penderita yang terinfeksi. Ketika sudah terjadi kumpulan-kumpulan gejala penurunan

kekebalan tubuh, maka disebut dengan AIDS. Angka kejadian penyakit HIV/AIDS sejak tahun 1995 terus meningkat tajam. Oleh karena penyakit ini belum ditemukan obatnya, tindakan yang paling utama dilakukan adalah mencegah penularan lebih banyak lagi. Dalam pencegahan penyakit menular dibutuhkan sebuah sistem yang dapat menyediakan data yang valid, akurat dan lengkap sehingga data tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penentuan rencana dan pelaksanaan pencegahan penyakit tersebut, termasuk penyakit HIV/AIDS. Sistem ini dikenal dengan Sistem Informasi Kesehatan, yang merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Nasional. Dengan adanya Sistem Informasi Kesehatan, tujuan pembangunan kesehatan yaitu mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dapat dicapai.

Kesehatan merupakan hak dasar setiap orang. Kesehatan yang dimaksud adalah sehat fisik, mental, dan produktif. Kesehatan juga berarti terbebas dari penyakit. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat suatu negara untuk ikut serta dalam mencegah penularan suatu penyakit. Oleh karena itu perlu dibuat perundang-undangan yang dapat melindungi masyarakat dari bahaya penularan penyakit menular, terutama HIV/AIDS.

Pada landasan suatu sistem hukum terdapat kaidah-kaidah perilaku yang fundamental, yaitu asas hukum. Asas hukum bukanlah peraturan, namun merupakan pikiran dasar umum yang menjadi latar belakang setiap hukum yang konkrit. Asas-asas hukum sifatnya umum dan terlalu abstrak untuk digunakan sebagai pedoman bagi bertindak. Oleh karena itu

perlu dikonkritkan dalam bentuk peraturan. Asas hukum dapat dibagi menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, sedangkan asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya.

Sistem Informasi Kesehatan dibentuk sebagai penyedia informasi dalam penentuan kebijakan dan perencanaan serta tindakan intervensi kesehatan. Penentuan kebijakan, perencanaan dan tindakan intervensi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan hak dasar setiap orang dan harus dilindungi. Oleh karena itu, sudah seharusnya Sistem Informasi Kesehatan dapat memenuhi perlindungan masyarakat terhadap bahaya penularan penyakit HIV/AIDS.

F. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini antara lain:

1. **Sistem**
Merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu
2. **Subsistem**
Merupakan sistem di dalam sistem. Merupakan sistem bawahan dari suatu sistem.

3. **Supersistem**

Disebut supersistem apabila sistem tersebut merupakan sistem yang membawahi suatu sistem.

4. **Sistem Informasi Kesehatan (SIK)**

Sistem informasi merupakan suatu integritas proses data menjadi informasi yang memerlukan ketentuan hukum. SIK dalam tesis ini adalah SIK pada penyakit HIV/AIDS.

5. **Asas Perlindungan Hukum**

Asas merupakan roh yang menjiwai hukum positif. Asas perlindungan hukum menjamin setiap individu mendapatkan hak dan kewajibannya di dalam hukum.

G. Metode Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode digunakan dalam penelitian tesis ini, agar penelitian ini memperoleh validitas dan reliabilitasnya. Untuk itu, uraian dalam bab ini akan dimulai dengan spesifikasi penelitian tesis ini, yaitu deskriptif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Setelah diuraikan tentang jenis data yang digunakan, akan dilanjutkan dengan uraian mengenai metode untuk memperoleh data yang sesuai dengan jenis data yang digunakan.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini, yaitu yuridis normatif yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang

dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriteria kebenaran koheren.⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan metode berpikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum dan sudah dibuktikan benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan kebenaran koheren (*the coherence theory of truth*), adalah suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif, yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat kemudian membandingkannya dengan teori dan literatur.⁸

Penelitian deskriptif normatif ini digunakan untuk menganalisis, yaitu membandingkan permasalahan yang terdapat pada perumusan

⁵ Lihat Wila Chandrawila Supriadi, *Metode Penelitian* (tidak dipublikasikan) dalam Materi Kuliah "Metode Penelitian Hukum" Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata, Semarang, 2006, hlm. 8

⁶ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

⁷ A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis)*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 68

⁸ Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 63, 72, 405, 406 & 427.

masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan fokus permasalahan dengan teori dan literature yang ada.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder yaitu data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi.⁹ Di dalam penelitian hukum, data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹⁰

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-undang Kesehatan tahun 2009 beserta Peraturan Pelaksanaan dari perundang-undangan tersebut, seperti Kepmenkes Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan dan Kepmenkes Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar hukum mengenai sistem pencatatan dan pelaporan pasien dengan HIV/AIDS dan asas perlindungan. Selain itu, dalam penelitian ini digunakan pula bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan diinventarisasi berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah dan diklasifikasi menurut bidang kajiannya, agar memudahkan untuk menganalisisnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang bersifat kualitatif, oleh karenanya metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan praktis dan teoritis untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari (*learning*), serta memahami (reflektif, kritis dan sistematis serta logis) data berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif, literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik maupun privat.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Metode kualitatif normatif ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur/dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu hubungan antara sistem pencatatan dan pelaporan pasien HIV/AIDS dan asas perlindungan masyarakat.

6. Penyajian Tesis

Penulisan penelitian tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang penguraiannya akan dilakukan dengan sistematika penulisan yang pada BAB I berisi tentang Pendahuluan yang akan menguraikan mengenai gambaran secara umum materi yang akan dibahas, yaitu meliputi Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Metode Penelitian.

Bab II dari penelitian tesis ini berisi tentang uraian Sistem Informasi Kesehatan yang isinya menguraikan sistem pencatatan dan pelaporan pasien dengan HIV/AIDS yang meliputi fungsi dan ruang lingkup sistem

pencatatan dan pelaporan secara umum. Setelah itu akan diuraikan pula mengenai sistem pencatatan dan pelaporan secara khusus pasien dengan HIV/AIDS yang berisi pengertian dan hakekat sistem pencatatan dan pelaporan.

Bab III dari penulisan penelitian ini berisi uraian tentang asas perlindungan hukum yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini. Uraian dalam bab ini akan diawali dengan pemaparan asas-asas hukum secara umum kemudian dilanjutkan dengan asas perlindungan hukum, serta asas perlindungan hukum bagi masyarakat dalam permasalahan penularan HIV/AIDS di Indonesia. Selain itu akan diuraikan mengenai HAM terutama yang berkaitan dengan permasalahan penyakit HIV/AIDS.

BAB IV pada penelitian tesis ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah di analisis, sedangkan BAB V berisi kesimpulan akhir dan saran dari penulis.

7. Penutup

Berdasarkan uraian mengenai metode penelitian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif analitis. Sehingga metode pendekatan yang adekuat digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, terdiri dari bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan atau teks otoritatif; bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier tersebut diperoleh dengan cara atau melalui suatu kegiatan yang dinamakan studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya agar analisis yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuji keabsahannya dan dapat diandalkan hasil maka metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif normatif.

